



**PUTUSAN**  
Nomor 2665 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

**PT RENTALINDO VISUAL MANDIRI**, berkedudukan di Gedung Rentalindo Jalan Dr. Saharjo Nomor 62, Manggarai, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 45 H, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

**ERNA SELAKU DIREKTUR PT SINAR MITRA SOLUTIONS**, berkedudukan di Ruko Kedoya Center Blok B/10, Jalan Raya Perjuangan Nomor 1, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joao Meco, S.H., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Cawang Kencana Building 2nd Fl. Suite 204, Jalan Mayjen Sutoyo Kav. 22, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan penyewaan barang-barang elektronik seperti LCD plasma dan proyektor, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya Penggugat menggunakan 2 (dua) divisi, yakni divisi penjualan dan divisi multirental atau yang lebih dikenal dengan bagian *multirental system* (MRS);
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 pihak Tergugat menghubungi divisi *multirental system* Penggugat dalam rangka untuk menyewa 16 unit LCD

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB, dengan mengirimkan staffnya ke tempat Penggugat karena Tergugat sudah beberap kali menyewa barang atau produk dari Penggugat;

3. Bahwa setelah permohonan Tergugat diproses oleh bagian *multirental system*, kemudian Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk mengambil barang di gudang Penggugat supaya dilakukan pengecekan dan test terhadap barang sewa sebelum diambil oleh pihak Tergugat;
4. Bahwa sesuai dengan prosedur standar penyewaan barang, sebelum barang berupa 16 unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB di ambil dan dibawa Pihak Tergugat, seperti biasanya dilakukan test dan pengecekan terhadap barang-barang yang akan disewa apakah dapat berfungsi dengan baik atau tidak, dan setelah dilakukan test dan pengecekan satu persatu, semuanya menyala dan berfungsi dengan baik, dan hal ini sesuai dengan berita acara pengambilan barang LCD 46' yang dibuat oleh pekerja/karyawan Tergugat sendiri;
5. Bahwa setelah barang milik Penggugat diambil oleh pihak Tergugat, kemudian dibuat Surat bukti Sewa per tanggal 4 Mei 2012, dimana pihak Tergugat dan Penggugat sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian sewa menyewa barang milik Penggugat berupa 16 unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB sesuai dengan Surat bukti Sewa Nomor 0046/Y/V/12 RNT yang didalamnya tercantum perjanjian sewa dengan harga sewa per unit adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) hari sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan 4 Mei 2012;
6. Bahwa sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh karyawan atau pekerja Tergugat yang bernama saudara Suwondo, Didi Asmadi, Mamas S, Lufti Syarif diterangkan jika setelah mengambil barang dari gudang milik Penggugat, ternyata mobil yang membawa 16 unit LCD Plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB milik Penggugat, diparkir di kantor Tergugat dalam kondisi ruangan terbuka dimana pada saat itu turun hujan deras dan barang berupa 16 unit LCD Plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB milik Penggugat tidak diturunkan dari mobil sehingga basah terkena hujan;
7. Bahwa setelah barang sewa berupa 16 unit LCD Plasma dibawa ke lokasi pemasangan, ternyata didapati jika 2 (dua) unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB telah rusak dan pecah serta tidak berfungsi dengan baik, padahal sebelumnya semua barang sewa dapat berfungsi dengan baik, dan oleh pihak Tergugat kemudian barang yang rusak tersebut

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor Tergugat;

8. Bahwa setelah masa sewa berakhir pada tanggal 4 Mei 2012, Tergugat mengembalikan barang sewa hanya 14 Unit LCD Plasma plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB, karena 2 (dua) unitnya telah rusak dan tidak berfungsi dengan baik, dan Tergugat menyimpan 2 (dua) unit barang yang rusak tersebut di gudang milik Tergugat dengan dalih untuk diperiksa dan diganti;
9. Bahwa sejak tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan 25 Juli 2012 atau selama 52 hari, Tergugat telah "menguasai" dan "menyimpan" barang milik Penggugat tanpa adanya kepastian dan kejelasan kapan barang milik Penggugat yang rusak tersebut akan diganti;
10. Bahwa sejak perusahaan Penggugat berdiri, Tergugat sudah berulang kali menyewa barang elektronik kepada Penggugat dan sangat mengetahui dengan jelas isi perjanjian sewa yang biasanya diserahkan kepada Tergugat sebagai bukti sewa, dan Tergugat sebelumnya juga pernah membuat surat pernyataan pada saat ingin menyewa barang milik Penggugat yang intinya menyatakan jika Tergugat akan bertanggungjawab atas barang yang disewa apabila ada kerusakan atau pecah;
11. Bahwa dalam Pasal 1 Perjanjian Sewa yang telah berulang kali dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat disebutkan jika:
  - 1) Penyewa mengaku dan menerima barang sewa dalam keadaan baik dan besamya harga sewa sebagaimana yang dimaksud dalam surat bukti sewa ini sebagai tanda bukti yang sah untuk penerimaan barang sewa;
12. Bahwa dalam Pasal 5 Perjanjian Sewa dalam surat bukti sewa juga disebutkan dengan jelas jika:
  - 5) Penyewa akan memberikan ganti kerugian kepada MRS apabila barang sewa yang berada dalam penguasaan penyewa mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh kelalaian penyewa. Ganti rugi diberikan sebesar nilai barang sewaan pada saat itu setelah diperhitungkan dengan uang sewa.
13. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya kerusakan atas 2 (dua) unit LCD Plasma milik Penggugat, kemudian Penggugat menghubungi pihak Tergugat untuk menanyakan dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat sehubungan dengan adanya kerusakan atas 2 (dua) unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB melalui *supervisor marketing* Tergugat bernama saudara Rusdiyanto;
14. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 Penggugat membuat dan mengirimkan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pernyataan agar Tergugat bertanggungjawab atas kerusakan barang milik Penggugat yang telah disewa oleh Tergugat, akan tetapi surat pernyataan tersebut tidak mau ditandatangani oleh Tergugat.;

15. Bahwa untuk menyikapi surat pernyataan yang telah dibuat oleh Penggugat supaya ditandatangani oleh Tergugat, kemudian pada tanggal 8 Mei 2001 Tergugat mengirimkan surat resmi yang ditandatangani oleh Direktur operasional Tergugat yang intinya menyatakan bahwa "PT Rentalindo Visual Mandiri/Tergugat bersedia bertanggungjawab atas kerusakan produk seamless 4 X4 milik Sinar Mitra Solutions/Penggugat";
16. Bahwa saat Penggugat menanyakan perihal penyelesaian dan penggantian 2 (dua) unit barang milik Penggugat yang rusak, Tergugat menyatakan sedang mengurus penggantian melalui asuransi, akan tetapi waktu dan prosesnya tidak pernah diberitahu oleh Tergugat, sehingga pada tanggal 25 Juli 2012 Penggugat menyuruh salah satu staffnya untuk mengambil barang yang rusak tersebut dari tempat Tergugat karena Tergugat tidak berhak menahan-nahan dan menguasai barang milik Penggugat;
17. Bahwa selama 52 (lima puluh dua) hari Penggugat menghubungi Tergugat melalui saudara Rusdiyanto selaku *supervisor marketing* Tergugat untuk menanyakan perihal penggantian barang milik Penggugat yang rusak akibat kelalaian Tergugat dan saudara Rusdiyanto selalu memberikan janji-janji jika barang milik Penggugat sedang dalam proses penggantian di asuransi dan memohon supaya Penggugat memberikan waktu;
18. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012, Penggugat melalui Direktornya saudari Erna telah mengirimkan surat kepada Tergugat untuk memberikan batas waktu penggantian barang milik Penggugat yang rusak;
19. Bahwa kemudian kuasa hukum PT Sinar Mitra Solutions juga telah mengirimkan surat undangan dan *somasi* sebanyak dua kali yakni tanggal 3 Juli 2012 dan tanggal 7 Agustus 2012, akan tetapi sekali lagi Tergugat sama sekali tidak menanggapi surat undangan tersebut dan terkesan tidak mau bertanggungjawab;
20. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 Tergugat melalui saudara Endra Suryono selaku Manager Marketing Tergugat mengirimkan surat elektronik berupa email kepada Penggugat yang intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan barang milik Penggugat dan hanya mencoba membantu mengurus asuransi;
21. Bahwa pernyataan dari Tergugat melalui email tertanggal 3 Agustus 2012 tersebut sangat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan surat resmi

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dikirimkan oleh Direktur Tergugat pada tanggal 8 Mei 2012, dan keterangan saudara Endra Suryono tersebut juga sangat tidak bersesuaian dengan keterangan dan janji-janji saudara Rusdiyanto selaku *supervisor marketing* Tergugat, yang sudah puluhan kali menyatakan bahwa Tergugat akan bertanggungjawab dan mohon diberikan waktu;

22. Bahwa Penggugat merasa "dipermainkan" dan "dibohongi" oleh pihak Tergugat yang tidak konsisten dan tidak mau bertanggungjawab atas kerusakan barang milik Penggugat, padahal Penggugat sempat percaya jika Tergugat akan bertanggungjawab atas kerusakan barang milik Penggugat karena Tergugat adalah salah satu perusahaan besar yang telah dikenal masyarakat luas, akan tetapi kepercayaan Penggugat tersebut hilang karena ternyata Tergugat tidak konsisten dan telah membohongi Penggugat;
23. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyewa barang milik Penggugat akan tetapi mengembalikan barang milik Penggugat tidak sebagaimana mestinya seperti yang diperjanjikan telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karena itu perbuatan Tergugat dapat dikatakan telah melakukan *wanprestasi*;
24. Bahwa sesuai dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan dengan jelas, jika:

## Pasal 1239

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

24. Bahwa karena perbuatan Tergugat yang telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat, maka sudah seharusnya jika Tergugat memberikan ganti rugi kepada Penggugat dan hal ini sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

## Pasal 1243

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

25. Bahwa Surat Tanggapan Tergugat pada tanggal 8 Mei 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Tergugat yang intinya menyatakan bahwa "PT Rentalindo Visual Mandiri/Tergugat bersedia bertanggungjawab atas

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan produk seamless 4 X4 milik Sinar Mitra Solutions/Penggugat" dapat dikategorikan sebagai surat pernyataan lalai (*inmorastelling, negligent of expression, inter pellatio, ingeberkestelling*) dari Tergugat yang telah mengakui kesalahannya;

26. Bahwa sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan *somasi (summon)* atau peringatan, dan hal ini telah diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959, tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan:

"Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur";

27. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah berulang kali menyampaikan *somasi* dan peringatan kepada Tergugat untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti kerugian (*injury damage*) atas kerusakan barang milik Penggugat yang rusak saat disewa oleh Tergugat;

28. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi perjanjian sewa dengan baik, dimana Tergugat telah mengembalikan barang milik Penggugat tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian sewa, telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil: atas 2 (dua) unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB senilai @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Kerugian karena tidak bisa menyewakan 2 (dua) unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB selama 102 (seratus dua) hari sampai dengan saat ini, dimana sewa perhari yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat apabila barang tersebut dalam kondisi baik adalah senilai 102 X Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);
- Kerugian immateriil: karena kurangnya stok barang Penggugat akibat tidak bisa disewakannya 2 (dua) unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB milik Penggugat yang membuat konsumen Penggugat tidak mendapat jatah dan mengeluh senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa permintaan ganti kerugian yang dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

## Pasal 1246

Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini;

31. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) agar gugatan tidak menjadi sia-sia terhadap harta kekayaan Tergugat yang dimiliki saat ini, yaitu : Sebuah tanah dan bangunan milik PT Rentalindo Visual Mandiri, yang terletak di Jalan Dr. Saharjo Nomor 62, Manggarai, Jakarta Selatan;
32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606 a Reglemen Acara Perdata, kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim perkara a quo untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
33. Bahwa gugatan ini juga diajukan supaya Tergugat selalu taat dengan perjanjian yang telah disepakati dan tidak melakukan hal yang sama kepada pihak-pihak lain, karena keadilan itu adalah bagian semua orang tanpa pandang bulu baik besar maupun kecil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

### I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat yang dimiliki pada saat ini, yaitu:  
Sebuah tanah dan bangunan milik PT Rentalindo Visual Mandiri, yang terletak di Jalan Dr. Saharjo Nomor 62, Manggarai, Jakarta Selatan;

### II. Dalam Pokok Perkara:

#### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat karena melanggar isi perjanjian sewa dengan menyerahkan barang sewa kepada Penggugat dalam keadaan tidak baik dan atau rusak;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yang dimiliki pada saat ini, yaitu:  
Sebuah tanah dan bangunan milik PT Rentalindo Visual Mandiri, yang terletak di Jalan Dr. Saharjo Nomor 62, Manggarai, Jakarta Selatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat karena perbuatan Tergugat dengan perincian sebagai berikut:  
Kerugian materiil: Penggantian 2 (dua) unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB senilai @Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total untuk 2 (dua) unit adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);  
Kerugian karena tidak bisa menyewakan 2 (dua) unit LCD plasma 46' seamless 4 X 4 type toyani 5046 SNB selama 102 (seratus dua) hari sampai dengan saat ini, dimana sewa perhari yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat apabila barang tersebut dalam kondisi baik adalah senilai 102 X Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah);  
Total kerugian Materiil Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi imateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini merupakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat perlawanan, permohonan banding, permohonan kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 476/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel, tanggal 1 April 2013 dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat karena melanggar isi perjanjian sewa dengan menyerahkan barang sewa kepada Penggugat dalam keadaan tidak baik atau rusak;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
  - Kerugian materiil  $2 \times \text{USD}5,000 = \text{USD}10,000$  atau sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Kehilangan keuntungan:  $81 \text{ hari} \times 2 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}81.000.000,00$
  - Jumlah ganti rugi yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 105/PDT/2014/PT DKI, tanggal 14 April 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 476/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 September 2014;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/*Judex Factie* telah mengambil alih begitu saja dasar-dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan telah mengabaikan seluruhnya dalil-dalil hukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, tanpa penerapan dan pertimbangan hukum yang cermat dan terang;

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyatakan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, karena *Judex Facti* tanpa terlebih dahulu meneliti secara cermat dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, dimana *Judex Facti* telah langsung mengambil kesimpulan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 476/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel, tanggal 1 April 2013 dalam Amar Putusan Nomor 105/PDT.G/2014/PT DKI, tanggal 14 April 2014 tersebut;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyebutkan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding (Tergugat) adalah perbuatan "ingkar janji" (*wanprestasi*), adalah tidak tepat, karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat sangat keberatan atas putusan tersebut, oleh karena Majelis Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan hal tersebut secara "berdiri sendiri" tanpa menghubungkannya dengan hal lain yang sudah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat dalam proyek *a quo*, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

2.1. Bahwa hubungan sewa-menyewa antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sudah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan sebelumnya tidak pernah terjadi masalah antara kedua belah pihak, sehingga bagi Pemohon Kasaasi/Pembanding/Tergugat gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat kami anggap tidak patut ?;

2.2. Bahwa nyata-nyata Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat/telah menyatakan akan bertanggungjawab terhadap kerugian dalam perkara ini, masalahnya proses pengganti kerugian dimaksud sedang dimohonkan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kepada perusahaan asuransi sehingga diperlukan kesabaran dalam proses dimaksud;

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara Nomor 476/Pdt.G/2012/PN Jkt Sel, karena selama dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah terungkap 2 unit LCD plasma 46 seamless 4x4 type toyani 5046 telah mengalami kerusakan pada saat penginstalan, selanjutnya telah dibawa oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ke kantor dengan maksud untuk mempertanggungjawabkan dan mengganti kedua unit barang milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang rusak tersebut dengan cara melalui klaim asuransi milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
4. Bahwa usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mengganti 2 unit LCD plasma 46 seamless 4x4 type toyani 5046 milik Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat tersebut melalui klaim asuransi dibuktikan dengan adanya laporan hasil *survey* klaim PT Berdikari Insurence tertanggal 31 Mei 2012 (*vide* bukti T-2); Bahwa, klaim untuk menggantikan 2 unit LCD plasma 46 seamless 4x4 type toyani 5046 milik Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat adalah melalui penggantian dari asuransi, tentu melalui prosedur dan mekanisme klaim asuransi pada PT Berdikari Insurence yang membutuhkan waktu beberapa lama. Hal tersebut telah diberitahukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat kepada Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat agar dapat bersabar, apalagi selama ini (sebelum sengketa ini timbul) hubungan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sangat harmonis dan baik. Akan tetapi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tetap saja tidak menerima ikhtikad baik tersebut dan kemudian melakukan gugatan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan ini secara terburu-buru kami anggap tidak tepat serta tidak etis;
5. Bahwa ikhtikad baik dan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk mengganti kedua unit objek perkara *a quo* tidak mendapat sambutan dari Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2012 Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat telah mengambil kedua unit LCD plasma 46 seamless 4x4 type toyani 5046 dari Kantor Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
6. Bahwa, Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebesar Rp181.000.000,00 (seratus delapan puluh satu juta rupiah) yang terdiri dari penggantian 2 unit LCD plasma 46

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seamless 4 x 4 type toyani 5046 seharga USD 10.000 atau sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) adalah keliru dan tidak adil dan harus ditolak, dengan alasan dan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menunjukkan ikhtikad baik jauh sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Namun Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mau menerima ikhtikad baik dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yang notabene sedang menunggu proses penggantian biaya dari asuransi;
  - 6.2. Bahwa, *Judex Facti* yang memberi putusan/menghukum Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk membayar kehilangan keuntungan masing-masing 81 hari untuk kedua unit LCD plasma 46 seamless 4x4 type toyani 5046 tersebut adalah keliru, terlalu berlebihan dan tidak berdasar, ditambah lagi nilai sewa dan harga jual objek perkara dengan nilai yang diputuskan oleh *Judex Facti* sebagai ganti rugi sangatlah tidak sebanding;
  - 6.3. Bahwa harga jual satu unit LCD Plasma 46 type 4x4 toyani 5046 yang berlaku di pasar perdagangan saat ini paling mahal hanyalah USD2,000 atau setara dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) seandainya nilai per USD = Rp10.000,00 dikali 2 (dua) unit LCD, adalah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); Sedangkan kehilangan keuntungan sebagai dimaksud oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena itu haruslah ditolak;
  - 6.4. Bahwa penggantian melalui proses klaim asuransi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak dapat diproses sampai tuntas adalah diakibatkan oleh diambilnya kembali kedua unit LCD plasma 46 seamless 4 x 4 type toyani 5046 tersebut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 Juli 2012, yang mengakibatkan pembayaran pihak asuransi menjadi terhambat. Oleh karenanya adalah tidak berdasar putusan *Judex Facti* yang membebaskan kehilangan keuntungan selama 81 hari atas barang yang rusak tersebut kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan haruslah ditolak;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dan kotra memori kasasi tanggal 19 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun telah diberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengganti/memperbaiki LCD yang rusak oleh Tergugat tersebut, akan tetapi tidak juga dibetulkan atau diganti dengan yang baru, sampai diambil sendiri oleh karyawan Penggugat;

Bahwa telah terbukti Tergugat *wanprestasi*, yaitu tidak memperbaiki kerusakan barang yang dipinjamnya;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RENTALINDO VISUAL MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RENTALINDO VISUAL MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 6 April 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.2665 K/Pdt/2014